Journal Of Legal Sustainability
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)

Dari Optimalisasi Pendapatan menuju Transformasi Fiskal: Kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah untuk Kemandirian Fiskal Daerah yang Berkelanjutan Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis

From Revenue Optimization to Fiscal Transformation: A Maqāṣid al-Sharīʿah Framework for Sustainable Regional Fiscal Autonomy—A Systematic Literature Review

M. Hidayat[1]✉, Muslim Marpaung[2], Muhammad Arfan Harahap[3]
[1,3]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
[2] Politeknik Negeri Medan, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.676, Pages: 315-325
✉ Email Correspondence: hidayat4005253025@uinsu.ac.id

ABSTRAK
Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka konseptual integrasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tata kelola keuangan publik, keadilan fiskal, belanja kesejahteraan, dan ketahanan fiskal berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Sharīʿah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui *Systematic Literature Review* terhadap publikasi Google Scholar periode 2021–2026. Dari 68 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 38 artikel dianalisis melalui sintesis tematik. Hasil penelitian mengidentifikasi delapan tema yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum cukup menjamin kemandirian fiskal berkelanjutan. Keberlanjutan fiskal memerlukan integrasi kapasitas pendapatan, tata kelola akuntabel, keadilan pemungutan, efektivitas belanja publik, dan ketahanan menghadapi guncangan fiskal. Perspektif *Maqāṣid al-Sharīʿah* melalui prinsip keadilan (*ʿadl*), amanah (*amānah*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi landasan normatif transformasi fiskal. Penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual yang menghubungkan kapasitas pendapatan, mekanisme kelembagaan, nilai publik, dan keberlanjutan fiskal. Kerangka tersebut memerlukan pengujian empiris lebih lanjut.
Kata Kunci: Transformasi Fiscal, Kemandirian Fiskal Daerah, *Maqāṣid Al-Sharīʿah*; Keadilan Fiscal

ABSTRACT
This article aims to develop a conceptual framework that integrates the optimization of Locally-Generated Revenue (PAD), public financial governance, fiscal justice, welfare-oriented spending, and fiscal resilience, viewed through the lens of Maqāṣid al-Sharīʿah (the higher objectives of Islamic law). The study employs a qualitative approach, utilizing a Systematic Literature Review of publications indexed on Google Scholar between 2021 and 2026. Out of 68 identified articles, 38 were selected for thematic synthesis. The findings reveal eight key themes, indicating that an increase in Locally-Generated Revenue alone is insufficient to guarantee sustainable fiscal autonomy. Fiscal sustainability requires the integration of revenue-generating capacity, accountable governance, equitable tax collection, effective public spending, and resilience against fiscal shocks. The Maqāṣid al-Sharīʿah perspective—grounded in the principles of justice (ʿadl), trustworthiness (amānah), public interest (maṣlaḥah), and the protection of wealth (ḥifẓ al-māl)—serves as a normative foundation for fiscal transformation. This research proposes a conceptual framework that links revenue capacity, institutional mechanisms, public values, and fiscal sustainability; this framework warrants further empirical testing.
***Keywords**: Fiscal Transformation, Regional Fiscal Autonomy, Maqāṣid al-Sharīʿah, Fiscal Justice*

Article Info
Copyright (c) M. Hidayat et al.
Received: 29-10-2026, Revised: 10-11-2026, Accepted: 11-11-2026, Published: 12-11-2026

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai pelayanan publik, merespons prioritas pembangunan lokal, mengurangi ketimpangan wilayah, dan bertahan menghadapi guncangan ekonomi maupun fiskal. Dalam sistem desentralisasi, peningkatan PAD melalui perbaikan administrasi pajak, perluasan basis pendapatan yang sah, peningkatan kepatuhan, dan pengelolaan aset publik sering dipandang sebagai jalan memperkuat kapasitas fiskal. Basis pendapatan lokal yang lebih kuat dapat memperluas keleluasaan dalam pengambilan keputusan anggaran dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan transfer antarpemerintah. Namun, pertumbuhan pendapatan tidak otomatis menunjukkan kemandirian fiskal yang substantif. Peningkatan tersebut dapat berlangsung bersamaan dengan belanja yang tidak efisien, beban pajak yang tidak merata, akuntabilitas lemah, layanan terbatas, dan ketergantungan berkelanjutan pada pembiayaan pemerintah pusat (Adanu, 2024; Li & Du, 2021; Maulidiyah et al., 2026; Nakatani, 2024).

Persoalan utama bukan hanya berapa banyak pendapatan yang dikumpulkan, melainkan bagaimana pendapatan dimobilisasi, dikelola, dialokasikan, dan diubah menjadi hasil bagi masyarakat. Kemandirian fiskal bersifat multidimensional, mencakup kecukupan dan keterprediksian pendapatan, legitimasi pemungutan, kompetensi administrasi, akuntabilitas kelembagaan, serta kemampuan mempertahankan layanan dari waktu ke waktu. Kajian desentralisasi dan transfer juga mengingatkan bahwa hubungan fiskal tidak sederhana. Transfer dapat melengkapi PAD, bukan selalu menggantikannya, sedangkan desentralisasi yang berlebihan atau tidak dirancang dengan baik dapat meningkatkan risiko fiskal. Dampaknya bergantung pada kapasitas kelembagaan, desain hubungan fiskal antarpemerintah, kondisi ekonomi daerah, dan pembagian tanggung jawab belanja (Dzigbede et al., 2023; Alsaffarini & Awwad, 2026; Chen et al., 2026)

Penelitian ini menghubungkan empat rumpun kajian: PAD dan desentralisasi fiskal; keberlanjutan dan ketahanan fiskal; tata kelola, penganggaran, dan pelayanan publik; serta Maqāṣid al-Sharīʿah, etika ekonomi Islam, dan keadilan fiskal. Rumpun-rumpun tersebut memberikan wawasan yang saling melengkapi, tetapi hubungannya masih perlu disintesis secara sistematis (Kluza & Wójtowicz, 2025; Mwangi et al., 2023; Nouman et al., 2021; Sari et al., 2026).

Terdapat tiga kesenjangan yang melandasi tinjauan ini. Pertama, kesenjangan integrasi teoretis antara kerangka keuangan publik yang menjelaskan kapasitas pendapatan, transfer, keberlanjutan fiskal, dan kinerja kelembagaan dengan kajian *Maqāṣid* yang menyediakan landasan normatif tentang keadilan, kesejahteraan, amanah, dan perlindungan harta. Kedua, kesenjangan operasionalisasi mengenai cara menghubungkan konsep *ʿadl, amānah, maṣlaḥah*, dan *ḥifẓ al-māl* dengan praktik fiskal yang dapat diamati tanpa menyederhanakan tujuan etis menjadi indikator tunggal. Ketiga, kesenjangan mekanisme dan hasil, yakni kondisi ketika pertumbuhan pendapatan benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kapasitas kelembagaan, layanan yang adil, dan nilai publik jangka panjang (Kalkavan et al., 2021; Özdemir & Asutay, 2025; Nouman et al., 2021).

Kajian ini berfokus pada lima pertanyaan utama: bagaimana penelitian terdahulu mengonseptualisasikan dan mengukur kemandirian fiskal, optimalisasi pendapatan, desentralisasi, dan keberlanjutan; mekanisme kelembagaan, politik, administrasi, ekonomi, dan teknologi apa yang memengaruhi hubungan pendapatan dan kemandirian; bagaimana transfer, aturan fiskal, utang, diversifikasi pendapatan,

dan kualitas belanja memengaruhi ketahanan serta pelayanan; bagaimana prinsip *Maqāṣid* dapat digunakan untuk menilai legitimasi pendapatan, keadilan, akuntabilitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan antargenerasi; serta kerangka integratif dan proposisi apa yang dapat menjadi arah penelitian selanjutnya (Maulidiyah et al., 2026; Nakatani, 2024; Kluza & Wójtowicz, 2025; Özdemir & Asutay, 2025)..

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu analisis isi artikel dari basis data *Google Scholar.* Analisis isi artikel dilakukan untuk mendapatkan pemetaan tema-tema utama yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan dan transformasi fiskal dalam kerangka *maqāṣid al-sharīʿah* untuk kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan yang dibahas pada basis data Google Scholar pada periode tertentu. Setelah memilih artikel, selanjutnya artikel tersebut akan dianalisis dengan membaca isinya satu per satu (Snyder, 2019; Page et al., 2021).

Artikel-artikel yang dipilih dalam ulasan ini berasal dari pencarian di basis data Google Scholar. Pencarian mencakup empat domain yaitu: kemandirian fiskal dan desentralisasi; mobilisasi pendapatan dan kapasitas fiskal; keberlanjutan, tata kelola, dan ketahanan fiskal; serta Maqāṣid al-Sharīʿah dan keuangan publik Islam. Istilah pencarian mencakup variasi "*local fiscal autonomy*", "*own-source revenue*", "*revenue mobilization*", "*fiscal resilience*", "*public financial management*", "*Maqāṣid al-Sharīʿah*", perpajakan, keadilan distributif, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik. Istilah Indonesia mencakup kemandirian fiskal daerah, Pendapatan Asli Daerah, desentralisasi fiskal, keadilan fiskal, dan tata kelola keuangan daerah, pada periode 2021 sampair 2026. Setelah melakukan pencarian dengan kata kunci tersebut ditemukan 68 artikel jurnal terindeks scopus. Kemudian, dilakukan seleksi artikel yang akan dibahas dengan proses membaca judul, abstrak, dan kata kunci yang masih relevan, sehingga tersisa 38 artikel.

Sintesis disusun secara tematik, bukan sekadar mengikuti urutan publikasi. Temuan yang sejalan maupun berbeda dibandingkan dengan tetap mempertahankan perbedaan konteks dan kekuatan inferensi. Delapan tema digunakan: (1) memaknai ulang kemandirian fiskal di luar maksimalisasi pendapatan; (2) hubungan PAD dan transfer antarpemerintah; (3) kapasitas tata kelola dan akuntabilitas; (4) administrasi pendapatan digital; (5) Maqāṣid, keadilan fiskal, dan legitimasi pendapatan; (6) belanja berorientasi kesejahteraan dan nilai publik; (7) ketahanan fiskal, keberlanjutan utang, dan tanggung jawab antargenerasi; serta (8) integrasi ke dalam kerangka transformasi fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tema 1 menunjukkan bahwa pengukuran kemandirian fiskal memerlukan perspektif yang lebih komprehensif daripada sekadar melihat kontribusi PAD terhadap pembiayaan belanja daerah atau menggunakan satu rasio fiskal tertentu. Ukuran tersebut penting untuk melihat keleluasaan pembiayaan, tetapi tidak cukup untuk menunjukkan kompetensi kelembagaan, kualitas layanan, keadilan, atau ketahanan. Definisi yang lebih substantif mencakup kemampuan memobilisasi sumber daya yang cukup dan dapat diprediksi, mengelolanya secara bertanggung jawab, memberikan pelayanan, dan mempertahankan fungsi tersebut ketika terjadi ketidakpastian.

Kapasitas fiskal adalah fondasi kemandirian, bukan sinonimnya (Maulidiyah et al., 2026; Wahyudi et al., 2026; Nakatani, 2024).

Tema 2 menunjukkan bahwa PAD dan transfer antarpemerintah tidak tepat diperlakukan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Transfer dapat mendukung kewajiban pelayanan, mengurangi kesenjangan kapasitas pendapatan antardaerah, dan menstabilkan anggaran. Namun, desain transfer juga dapat memengaruhi insentif penggalian pendapatan lokal. Dampaknya bergantung pada kepastian, aturan alokasi, persyaratan penggunaan, mekanisme pemerataan, serta kesesuaian antara tanggung jawab dan sumber daya. Desentralisasi pendapatan juga dapat menimbulkan risiko ketika basis ekonomi daerah bergejolak atau mandat belanja melampaui sumber daya yang berkelanjutan (Adanu, 2024; Li & Du, 2021; Kluza & Wójtowicz, 2025; Gilley & Laochankham, 2024).

Sintesis mendukung arsitektur fiskal yang seimbang: upaya PAD yang wajar, basis pendapatan yang terdiversifikasi dan layak secara administratif, transfer yang dapat diprediksi dan dirancang dengan baik, serta tanggung jawab belanja yang sejalan dengan kapasitas fiskal. Perbandingan harus mempertimbangkan perbedaan kewenangan hukum, struktur ekonomi, geografi, dan kapasitas kelembagaan. Pertumbuhan PAD maupun pengurangan transfer tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran universal kemandirian yang berkelanjutan (Ngo et al., 2026; Monkam & Mangwanya, 2024; Kluza & Wójtowicz, 2025).

Tema 3 mengidentifikasi kapasitas tata kelola sebagai mekanisme penting yang menghubungkan sumber daya fiskal dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi, pengendalian internal, pengawasan pengadaan, tindak lanjut audit, kompetensi administrasi, dan akuntabilitas publik memengaruhi cara pendapatan dipungut dan dibelanjakan. Pengaruh tata kelola tidak selalu seragam pada setiap instrumen fiskal; dampaknya bergantung pada pengaturan kelembagaan dan pelaksanaan. Publikasi informasi penting, tetapi tidak cukup apabila temuan audit tidak ditindaklanjuti, pengadaan lemah, atau belanja tidak dinilai berdasarkan hasil yang dituju (Alsaffarini & Awwad, 2026; Chen et al., 2026; Mol et al., 2025; Wahyudi et al., 2026).

Tema 4 memandang digitalisasi sebagai transformasi sosial-teknis dan kelembagaan, bukan sekadar penggunaan kanal pembayaran elektronik. Sistem digital dapat memperbaiki registrasi wajib pajak, integrasi informasi, keterlacakan transaksi, kemudahan pembayaran, dan pemantauan kepatuhan. Namun, manfaatnya bergantung pada kualitas data, interoperabilitas, kesiapan organisasi, akses digital, perlindungan privasi, keamanan siber, dan akuntabilitas penggunaan data. Platform digital bahkan dapat mereproduksi fragmentasi administrasi jika sistem tidak terintegrasi atau tidak terpelihara dengan baik (Dongmo et al., 2026; Eton et al., 2026; Mujiyati et al., 2024; Sari et al., 2026).

Implikasinya, tata kelola dan kapasitas digital perlu dinilai secara bersama. Teknologi dapat mendukung administrasi pendapatan yang lebih andal, tetapi tidak otomatis menjamin perpajakan yang adil, kepercayaan publik, atau kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Evaluasi perlu mencakup biaya pemungutan, keandalan pendapatan, akses wajib pajak, perlindungan data, koordinasi kelembagaan, dan kemampuan sistem meningkatkan kepatuhan tanpa membebani pengguna secara tidak wajar (Monkam & Mangwanya, 2024; Mujiyati et al., 2024; Sari et al., 2026).

Tema 5 menemukan bahwa legitimasi kebijakan pendapatan tidak dapat dinilai hanya dari dasar hukum atau tercapainya target penerimaan. Legitimasi juga

bergantung pada distribusi beban pajak, proporsionalitas penetapan, keadilan prosedural, perlindungan kelompok rentan, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat publik yang dapat dipercaya. Maksimalisasi pendapatan tidak identik dengan keadilan fiskal. Suatu kebijakan dapat meningkatkan penerimaan tetapi melemahkan kepercayaan apabila bebannya tidak proporsional, prosedurnya tidak jelas, atau manfaatnya terdistribusi secara timpang (Bawono et al., 2024; Özdemir & Asutay, 2025; Putri et al., 2024).

Maqāṣid al-Sharīʿah menyediakan perspektif normatif untuk menilai ketegangan tersebut. ʿAdl mengarahkan perhatian pada keadilan distribusi dan prosedur; amānah berkaitan dengan integritas dan pengelolaan yang bertanggung jawab; maṣlaḥah menekankan manfaat kolektif yang sah; ḥifẓ al-māl berhubungan dengan perlindungan harta dan pengelolaan sumber daya publik; sedangkan pencegahan kemudaratan mendorong penilaian terhadap dampak merugikan yang dapat dihindari. Prinsip-prinsip ini saling berkaitan, tetapi tidak dapat dipertukarkan begitu saja. Nilai analitisnya bergantung pada penerjemahan yang jelas ke dalam distribusi beban pajak, mekanisme keberatan, konsistensi penegakan, tindak lanjut audit, penggunaan pendapatan, dan dampak pada kelompok sosial (Kalkavan et al., 2021; Nouman et al., 2021; Özdemir & Asutay, 2025).

Tinjauan ini membedakan validitas hukum dari legitimasi substantif. Kewenangan hukum tetap penting, tetapi tidak menyelesaikan seluruh persoalan keadilan dan dampak sosial. Penerimaan masyarakat juga relevan, namun tidak sama dengan popularitas dan bukan satu-satunya ukuran keadilan. Sistem pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan menggabungkan kepatuhan hukum, prosedur yang mudah dipahami, perlakuan proporsional, akuntabilitas publik, dan bukti bahwa pendapatan digunakan untuk tujuan publik yang sah (Bawono et al., 2024; Özdemir & Asutay, 2025).

Tema 6 membedakan input fiskal, keluaran pelayanan, dan hasil kesejahteraan. Anggaran yang lebih besar meningkatkan potensi kapasitas pemerintah, tetapi tidak menjamin perbaikan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau perlindungan sosial. Dampak belanja ditentukan oleh alokasi, kualitas pelaksanaan, kapasitas kelembagaan, kebutuhan penduduk, dan distribusi manfaat. Bukti mengenai belanja pendidikan dan kesehatan menunjukkan hubungan positif dengan pembangunan manusia dalam konteks tertentu, sedangkan temuan tentang perlindungan sosial atau kategori lain harus ditafsirkan secara hati-hati, bukan dijadikan kesimpulan sederhana bahwa suatu belanja merugikan atau selalu efektif (Dosinta et al., 2024; Gumede et al., 2024; Kumar, 2026; Sugiyarto et al., 2025).

Efisiensi, efektivitas, dan keadilan perlu dinilai secara terpisah. Efisiensi teknis berkenaan dengan hubungan sumber daya dan keluaran; efisiensi alokatif menyangkut ketepatan alokasi terhadap kebutuhan prioritas; efektivitas menilai pencapaian hasil; dan keadilan melihat apakah manfaat menjangkau kelompok yang kurang terlayani. Layanan berbiaya rendah belum tentu adil jika masyarakat terpencil tetap tidak terlayani. Demikian pula, peningkatan kesejahteraan rata-rata dapat menyembunyikan dampak yang tidak merata antarkelompok pendapatan atau wilayah (Gumede et al., 2024; Kumar, 2026; Dosinta et al., 2024).

Tinjauan menyarankan penelusuran rantai hasil dari pendapatan dan alokasi anggaran menuju layanan yang diberikan serta perubahan terukur pada akses, keterjangkauan, kualitas, dan kesejahteraan. Serapan anggaran dan pembangunan infrastruktur merupakan keluaran, bukan bukti final dampak sosial. Dalam perspektif

Maqāṣid, maṣlaḥah mendukung perhatian pada manfaat publik, sedangkan *ḥifẓ al-māl* menekankan amanah pengelolaan dan pencegahan pemborosan. Kerangka normatif memperkuat evaluasi, tetapi tidak menggantikan bukti empiris mengenai dampak program (Dosinta et al., 2024; Mendoza Reyna et al., 2024; Kalkavan et al., 2021).

Tema 7 ketahanan fiskal dipahami sebagai kemampuan pemerintah untuk merespons tekanan fiskal, melakukan penyesuaian pada sisi pendapatan dan belanja, mempertahankan layanan publik yang mendasar, serta memulihkan stabilitas tanpa mereproduksi kerentanan sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan tahunan atau anggaran berimbang dapat menyembunyikan konsentrasi sumber pendapatan, pemeliharaan yang tertunda, belanja yang kaku, paparan bencana, atau kewajiban kontinjensi. Penilaian keberlanjutan karena itu perlu berorientasi ke depan dan peka terhadap risiko ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan (Desdiani et al., 2022; Dzigbede et al., 2023; Rodrigues et al., 2026; Sari et al., 2026).

Utang tidak selalu baik atau buruk. Dampaknya bergantung pada kemampuan membayar, biaya pembiayaan, jatuh tempo, tujuan dan kualitas investasi, serta ruang fiskal untuk pelayanan di masa depan. Utang untuk infrastruktur tahan lama atau kapasitas produktif dapat memperkuat ketahanan jika dikelola dengan baik; sebaliknya, utang untuk proyek berimbal hasil rendah atau menutup kesenjangan belanja berulang dapat menggeser belanja esensial dan mengurangi fleksibilitas masa depan. Temuan yang berbeda antarnegara dapat mencerminkan perbedaan definisi utang, kelembagaan, sampel, dan mekanisme, bukan hubungan universal tunggal (Del Castillo et al., 2022; Liu et al., 2025; Wang et al., 2026).

Risiko iklim dan bencana dapat mengurangi pendapatan, mengganggu kegiatan ekonomi, merusak aset, serta meningkatkan kebutuhan belanja darurat dan rekonstruksi. Tanggung jawab antargenerasi lebih luas daripada membatasi utang: generasi mendatang mewarisi kewajiban, tetapi juga infrastruktur, modal manusia, dan konsekuensi keputusan pemeliharaan serta adaptasi hari ini. Indikator relevan meliputi volatilitas pendapatan, kecukupan cadangan, beban pembayaran utang, pemeliharaan aset, paparan iklim, dan kesinambungan layanan dalam skenario buruk (Nakatani, 2021; Li et al., 2026; Li et al., 2025).

Tema 8 mengintegrasikan temuan sebelumnya ke dalam model transformasi kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan. Kerangka ini mencakup lima dimensi yang saling berhubungan: kapasitas pendapatan; tata kelola dan akuntabilitas; keadilan fiskal; belanja berorientasi kesejahteraan; serta ketahanan dan tanggung jawab antargenerasi. Kapasitas pendapatan mencakup sumber daya yang memadai, sah, beragam, dan relatif dapat diprediksi. Tata kelola meliputi transparansi, integritas, kompetensi administrasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keadilan fiskal menyangkut distribusi beban pendapatan dan manfaat belanja. Belanja berorientasi kesejahteraan berkaitan dengan konversi anggaran menjadi layanan yang terjangkau dan efektif. Ketahanan berarti kemampuan mempertahankan layanan, mengelola risiko, dan menjaga kapasitas fiskal masa depan (Maulidiyah et al., 2026; Chen et al., 2026; Dosinta et al., 2024; Rodrigues et al., 2026).

Maqāṣid al-Sharīʿah memberikan orientasi normatif bagi seluruh dimensi, bukan sekadar daftar periksa tambahan. Kerangka ini menilai apakah harta dilindungi, keputusan fiskal adil, manfaat publik dikembangkan, kewenangan dijalankan sebagai amanah, dan kemudaratan yang dapat dihindari dicegah. Kerangka ini juga memperjelas pertentangan tujuan: peningkatan pendapatan dapat berbenturan

dengan keadilan; efisiensi dapat mengurangi inklusi; konsolidasi fiskal dapat merugikan kesejahteraan jangka panjang jika layanan esensial dipotong; dan utang dapat membentuk aset produktif atau kewajiban yang tidak berkelanjutan (Kalkavan et al., 2021; Nouman et al., 2021; Özdemir & Asutay, 2025).

Model ini merupakan sintesis berbasis teori, bukan model kausal yang telah tervalidasi. Indikator seperti konsentrasi pendapatan, efektivitas pemungutan, distribusi beban pajak, tindak lanjut audit, akses layanan, hasil kesejahteraan, cadangan, pembayaran utang, dan adaptasi iklim masih bersifat ilustratif dan memerlukan penyempurnaan, data andal, serta validasi sesuai konteks (Snyder, 2019; Page et al., 2021).

Hasil sintesis memperlihatkan bahwa konsep kemandirian fiskal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar kemampuan keuangan daerah. Rasio PAD tetap informatif, tetapi tidak menunjukkan apakah sistem pajak sah secara sosial, lembaga akuntabel, belanja efektif, atau layanan dapat dipertahankan. Tinjauan ini memandang kemandirian sebagai sarana menghasilkan nilai publik. Pendekatan ini menghubungkan perhatian federalisme fiskal terhadap pembagian pendapatan dan tanggung jawab dengan perspektif normatif tentang tujuan penggunaan sumber daya publik (Maulidiyah et al., 2026; Yeung, 2009; Mwangi et al., 2023).

Hubungan PAD dan transfer menegaskan pentingnya analisis kontekstual. Dalam pengaturan tertentu, transfer dapat mendorong ketergantungan, tetapi transfer juga dapat mengurangi ketimpangan wilayah dan menstabilkan pelayanan. PAD dapat memperluas keleluasaan pemerintah daerah, tetapi sekaligus meningkatkan paparan terhadap kemerosotan ekonomi lokal. Pertanyaan yang relevan bukan apakah transfer atau PAD selalu lebih unggul, melainkan bagaimana arsitektur fiskal menyeimbangkan insentif, pemerataan, kepastian, dan tanggung jawab (Adanu, 2024; Li & Du, 2021; Kluza & Wójtowicz, 2025; Nakatani, 2024).

Tata kelola dan pengelolaan belanja menjadi mekanisme yang memungkinkan kapasitas fiskal berubah menjadi nilai publik. Transparansi tidak cukup tanpa tindakan korektif dan evaluasi kinerja. Pertumbuhan pendapatan tidak cukup tanpa distribusi beban yang adil dan layanan efektif. Digitalisasi tidak cukup tanpa tata kelola data, akses, keamanan, dan kesiapan kelembagaan. Temuan tersebut mendukung model proses yang menempatkan sumber daya fiskal melalui mekanisme tata kelola dan alokasi sebelum menghasilkan dampak. Kekuatan hubungan itu tetap bergantung pada konteks dan tidak boleh dinyatakan sebagai kausalitas universal (Chen et al., 2026; Alsaffarini & Awwad, 2026; Mujiyati et al., 2024; Dosinta et al., 2024).

Kontribusi normatif Maqāṣid adalah memperjelas tujuan serta konsekuensi distribusional keputusan fiskal. Ḥifẓ al-māl relevan bagi perlindungan aset publik, pencegahan pemborosan, dan keberlanjutan komitmen fiskal. ʿAdl mengarahkan perhatian pada distribusi beban dan akses yang setara. Maṣlaḥah menekankan nilai publik layanan yang dibiayai pendapatan. Amānah menegaskan pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas. Pencegahan kemudaratan mendorong pemeriksaan terhadap beban berlebihan dan dampak yang tidak diinginkan. Prinsip-prinsip ini mengarahkan pertanyaan evaluasi, sementara metode empiris tetap diperlukan untuk mengetahui hasil yang benar-benar terjadi.

Kontribusi teoretisnya adalah kerangka integratif yang menghubungkan kapasitas pendapatan, mekanisme konversi kelembagaan, hasil nilai publik, dan keberlanjutan jangka panjang. Kontribusi metodologisnya berupa struktur untuk menyintesis bukti yang beragam sambil membedakan input, mekanisme, hasil, dan

kriteria normatif. Kontribusi normatifnya adalah menerjemahkan prinsip etis menjadi pertanyaan evaluatif yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengklaim bahwa satu skor dapat mewakili keseluruhan maknanya. Kontribusi kebijakan adalah pendekatan evaluasi yang tidak hanya bertanya berapa banyak pendapatan dikumpulkan, tetapi juga seberapa adil pendapatan dipungut, seberapa bertanggung jawab pengelolaannya, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah manfaat dapat dipertahankan.

Implikasi kebijakan meliputi perbaikan data dan administrasi pendapatan; diversifikasi sumber yang layak; penguatan pengadaan, tindak lanjut audit, dan pelaporan publik; pengaitan anggaran dengan hasil layanan dan sasaran distribusional; serta perencanaan fiskal jangka menengah yang memperhitungkan utang, pemeliharaan, bencana, dan risiko iklim. Transfer harus dinilai bersama upaya PAD dan ketimpangan kapasitas antardaerah. Penelitian selanjutnya dapat menguji apakah tata kelola dan efektivitas belanja memediasi hubungan antara pendapatan dan kesejahteraan, serta apakah kualitas kelembagaan, ketimpangan, dan risiko fiskal memoderasinya

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa peralihan dari optimalisasi pendapatan menuju transformasi fiskal memerlukan pemaknaan ulang kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan. Basis pendapatan lokal yang kuat penting, tetapi tidak cukup. Keberlanjutan bergantung pada kemampuan memobilisasi sumber daya secara sah dan adil, mengelolanya secara transparan, mengubahnya menjadi layanan efektif, serta menghadapi guncangan sambil melindungi kesejahteraan generasi mendatang. Maqāṣid al-Sharīʿah menyediakan orientasi normatif untuk menilai proses tersebut melalui perlindungan harta, keadilan, kemaslahatan, amanah, dan pencegahan kemudaratan. Kontribusi utama artikel ini adalah integrasi kapasitas fiskal, tata kelola, keadilan fiskal, belanja berorientasi kesejahteraan, dan ketahanan ke dalam satu kerangka konseptual. Tinjauan juga mengidentifikasi ketegangan antara pertumbuhan pendapatan dan keadilan, kemandirian dan pemerataan wilayah, konsolidasi jangka pendek dan investasi sosial, serta pembiayaan utang dan keberlanjutan. Kerangka ini dimaksudkan untuk mendukung analisis dan desain kebijakan, bukan menyatakan bahwa penggunaan istilah Islam otomatis meningkatkan kinerja atau bahwa pertumbuhan pendapatan pasti menyebabkan peningkatan kesejahteraan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Politeknik Negeri Medan, yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen, rekan-rekan, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan dan penyelesaian artikel ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

REFERENCES

Adanu, K. (2024). Intergovernmental transfers and local revenues again: A relook at the Ghanaian local government case. *State and Local Government Review*, 56(2), 157–183. https://doi.org/10.1177/0160323X241232969

Alsaffarini, E., & Awwad, B. S. (2026). Governance quality and fiscal discipline: Evidence from an emerging economy. *Economies,* 14(3), Article 89. https://doi.org/10.3390/economies14030089

Bawono, B. T., Jaelani, A. K., Saputra, R., Sobirov, B. B., & Mukhanova, G. (2024). The impact of Islamic economics principles on the tax compliance payment entertainment policy. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah,* 23(1), 107–127. https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.12182.

Chen, J., Ahmi, A., & Abdullahi, U. (2026). Government auditing and fiscal transparency: A systematic literature review of digital, institutional, and regulatory pathways to public accountability. *Administrative Sciences*, 16(10), Article 487. https://doi.org/10.3390/admsci16100487

Del Castillo, E., Cabral, R., & Saucedo, E. (2022). The sustainability of Mexican municipal public debt. *Sustainability,* 14(11), Article 6558. https://doi.org/10.3390/su14116558

Desdiani, N. A., Sabrina, S., Husna, M., Budiman, A. C., Afifi, F. A. R., & Halimatussadiah, A. (2022). Local budget resilience in times of COVID-19 crisis: Evidence from Indonesia. *Economies,* 10(5), Article 108. https://doi.org/10.3390/economies10050108

Dongmo, A. D., Tebeng, E. X. P., Nyamou, J. C. M., & Asongu, S. A. (2026). The effect of ICT on tax revenue mobilization: A global perspective. *Telecommunications Policy*, 50(4), 103151. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2026.103151

Dosinta, N. F., Djafar, F., & Yantiana, N. (2024). The role of public expenditures on community welfare. *Jurnal Economia*, 20(2), 260–272. https://doi.org/10.21831/economia.v20i2.47545

Dzigbede, K. D., Pathak, R., & Muzata, S. (2023). Budget systems and post-pandemic economic resilience in developing countries. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management,* 35(3), 333–353. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0036.

Eton, M., Olupot, S. P., Mwosi, F., Emukuny, M., & Akecha, T. (2026). Digital financial services and tax revenue mobilization. *International Journal of Financial, Accounting, and Management,* 8(2), 323–339. https://doi.org/10.35912/ijfam.v8.n2.p323-339.2026

Gilley, B., & Laochankham, S. (2024). Can fiscal recentralization strengthen local government? The case of Thailand. *International Journal of Public Administration, 47*(4), 257–268. https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2111580

Gumede, R. T., Greyling, L., & Mazorodze, B. T. (2024). The impact of government spending on well-being: a case of upper middle-income countries and high-income countries. *Cogent Economics & Finance*, *12*(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2413657

Kumar, A. (2026). Human and physical capital: Welfare and income effects of government spending, *Journal of Macroeconomics*, 87, Article 103737, https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2025.103737

Istrate, M., & Muntele, I. (2024). Sustainability of local public finances from the perspective of territorial disparities in the rural areas of Romania. *Land,* 13(11), Article 1773. https://doi.org/10.3390/land13111773.

Kalkavan, H., Dinçer, H., & Yüksel, S. (2021). Analysis of Islamic moral principles for sustainable economic development in developing society. *International Journal*

of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(5), 982–999. https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2019-0271

Kluza, K., & Wójtowicz, K. (2025). Intergovernmental transfers as determinants of municipal fiscal sustainability: A review of theory and empirical evidence from Polish municipalities. *Sustainability,* 17(24), Article 11284. https://doi.org/10.3390/su172411284.

Li, B., Wang, C., & Lv, W. (2025). Climate risk and local government debt decisions. Research in International *Business and Finance*, 78, Article 103010. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.103010

Li, T., & Du, T. (2021). Vertical fiscal imbalance, transfer payments, and fiscal sustainability of local governments in China. *International Review of Economics & Finance*, 74, 392–404. https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.03.019

Li, X., Liu, S., & Chen, Z. (2026). The impact of extreme climates on the expansion of local government debt in China: An empirical study based on mediating mechanisms, moderating effect and heterogeneity. Humanities and Social Sciences Communications, 13, Article 1260. https://doi.org/10.1057/s41599-026-07378-7

Liu, X., Yang, F., & Xie, C. (2025). Local government debt governance and urban economic resilience. *Finance Research Letters,* 85, Article 107905. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107905

Maulidiyah, A., Ummiyah, R. N., Salwa, N., Ula, U., & Djasuli, M. (2026). Desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah di Indonesia: Systematic Literatur Review. *Jambura Accounting Review*, 7(1). https://doi.org/10.37479/jar.v7i1.288

Mendoza Reyna, R. P., Vela Meléndez, L., & Dávila Cisneros, J. D. (2024). La gobernanza y la optimización del gasto público. Una revisión de literatura. *Suma de Negocios*, 15(32), 59–69. https://doi.org/10.14349/sumneg/2024.v15.n32.a7.

Mol, A., van Schie, V., & Budding, T. (2025). Drivers of sustainability reporting by local governments over time: A structured literature review. *Financial Accountability & Management,* 41(1), 200–229. https://doi.org/10.1111/faam.12407

Monkam, N., & Mangwanya, M. G. (2024). Digital tools for boosting the impact of fiscal decentralization in Africa's local economies. *F1000Research,* 13, Article 279. https://doi.org/10.12688/f1000research.143922.1.

Mujiyati, M., Zulfikar, Z., Witono, B., & Utomo, I. C. (2024). The impact of digital platforms in tax administration services on local government tax revenues: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance,* 13(2), 195–203. https://doi.org/10.21511/pmf.13(2).2024.16

Mwangi, J., Naituli, G., Kilika, J., & Muna, W. (2023). Fiscal decentralisation and public service delivery: Evidence and lessons from sub-national governments in Kenya. *Commonwealth Journal of Local Governance*, 28, 5–23. https://doi.org/10.5130/cjlg.vi28.7712

Nakatani, R. (2021). Fiscal rules for natural disaster- and climate change-prone small states. *Sustainability*, 13(6), Article 3135. https://doi.org/10.3390/su13063135

Nakatani, R. (2024). Revenue decentralization and the probability of a fiscal crisis: Is there a tipping point for adverse effects? *Public Finance Review*, 52(3), 376–396. https://doi.org/10.1177/10911421231217388.

Ngo, T. D., Pham, P. T. H., Phung, H. T., Pham, H. T., Pham, A. T. L., Pham, T. T., & Pham, H. V. (2026). Determinants of the revenues of the local government budget: Evidence from panel data in Vietnam. *Journal of Risk and Financial Management*, *19*(3), 180.

Nouman, M., Siddiqi, M. F., Ullah, K., & Jan, S. (2021). Nexus between higher ethical objectives (Maqasid Al Shari'ah) and participatory finance. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(2), 226–251. https://doi.org/10.1108/QRFM-06-2020-0092.

Özdemir, Ö., & Asutay, M. (2025). Higher objectives of Islamic law (Maqāṣid al-Sharīʿa) in substantiating justice in land tax. *The Muslim World*, 115(4), 295–319. https://doi.org/10.1111/muwo.70017.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLOS Medicine,* 18(3), Article e1003583. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003583.

Putri, V. R., Mohamad Yunus, M. H. S., Zakaria, N. B., Zifi, M. P., Sastrodiharjo, I., & Dewi, R. (2024). Tax avoidance with Maqasid Syariah: Empirical insights on derivatives, debt shifting, transfer pricing, and financial distress. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(11), 519. https://doi.org/10.3390/jrfm17110519

Rodrigues, A. R. do N., Candido, O., & Silva, T. C. (2026). Local fiscal resilience to recessions: Evidence from Brazilian municipalities. *Public Finance Review*, 54(3), 447–474. First published online in 2025. https://doi.org/10.1177/10911421251363890

Sari, V., Siregar, H., Ratnawati, A., & Ridhwan, M. M. (2026). Digital tax transformation and fiscal sustainability: A systematic literature review and integrated framework of organizational and institutional dynamics. *Sustainability,* 18(11), 5502. https://doi.org/10.3390/su18115502

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the gap: Dynamics of Indonesia's public expenditure performance in economically lagging districts. *Economic Analysis and Policy*, 85, 2299–2318. https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014

Wahyudi, S. T., Fazaalloh, A. M., Sari, K., & Rahmawati, A. (2026). Governance capacity and subnational fiscal performance under decentralization: evidence from Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *12*(1), 2692764.

Wang, F., Wang, J., Liang, Z., & Guo, R. (2026). The impact of local government debt on economic resilience: Evidence from 283 cities in China. *Finance Research Letters,* 98, Article 109840. https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.109840

Yeung, R. (2009). The effects of fiscal decentralization on the size of government: A meta-analysis. *Public Budgeting & Finance*, 29(4), 1–23. https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2009.00940.x